



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Raya Tanjung Pati Km 7 Telp. (0752) 7750431 Fax. (0752) 7750421

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 47.b /SK/Parpora.LK/IX-2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA (IKU) DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi penggantian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2016 Tentang indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2016-2021 Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Indikator Kinerja utama (IKU) yang akan dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembamngunan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga perlu menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15)
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2016 – 2021
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2016 -2021
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 14 September 2018

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lima Puluh Kota

Hj. Nengsih, S.Pd,M.Pd
NIP. 19630311 198303 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**TENTANG : PERUBAHAN IKU DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016 - 2021**

NOMOR : 47.b /SK/PARPORA-LK/IX-2018


TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2018

MISI II MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT MELALUI REVITALISASI PEREKONOMIAN DAN REFORMASI KELEMBAGAAN BERBASIS MASYARAKAT DENGAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	KET
Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	<i>Total kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun n.</i>	
	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	<i>Total kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun n.</i>	
	Jumlah pengusaha industry pariwisata yang produktif	<i>Jumlah pengusaha industry pariwisata yang aktif</i>	
	Jumlah kelompok sadar wisata yang telah dibentuk yang aktif	<i>Jumlah Kelompok sadar wisata yang telah dibentuk pada tahun n</i>	
	Cakupan jumlah pelaksanaan even-event pariwisata di dalam dan di luar daerah	<i>Jumlah Event pariwisata yang dilaksanakan tahun n</i>	

MISI III MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	KET
Meningkatnya kreatifitas pemuda dalam pembangunan daerah	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	<i>Jumlah organisasi pemuda yang aktif pada tahun n</i>	
	Jumlah Wirausaha muda yang aktif	<i>Jumlah wirausaha muda yang aktif pada tahun n</i>	
Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah cabang Olahraga unggulan daerah yang dibina	<i>Jumlah Cabang Olahraga yang dibina pada tahun n</i>	
	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi meraih medali	<i>Jumlah prestasi olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun</i>	

Tanjung Pati, 14 September 2018

Kepala Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lima Puluh Kota



Hj. Nengsih, S.Pd,M.Pd
NIP. 19630311 198303 2 003